



P U T U S A N

Nomor 118 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : LA HAJI ;
Pangkat/Nrp. : Serma / 21980302450976 ;
Jabatan : Ba Denbekang II-44-04/Palembang ;
Kesatuan : Bekangdam II/Swj ;
Tempat lahir : Masohi, Ambon ;
Tanggal lahir : 26 September 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Perumahan Griya Buana Indah Tahap 5 Soak Permai, Kecamatan Sukajaya, Kelurahan Sukarame, Kota Palembang ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Kabekangdam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/27/IV/2016 tanggal 25 April 2016 ;
2. Dibebaskan dari tahanan oleh Kabekangdam II/Swj selaku Papera pada tanggal 14 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/30/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 ;
3. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/406/PMT-I/AD/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/06/PMT-I/AD/I/2017 tanggal 12 Januari 2017.
5. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 15-K/PMT-I/BDG/AD/I/2017 tanggal 13 Januari 2017, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 118 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 8 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017 ;
7. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 186/Pen/Tah/Mil/118 K/2017 tanggal 20 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada akhir bulan Januari, tahun dua ribu enam belas atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Kedai Minuman Sdri. Butet di Jalan Sukabangun II, Kota Palembang atau setidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK pada tahun 1998 di Pusdik Karang Ploso, Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21980302450976, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Bekang di Bandung, setelah selesai ditugaskan di Bekangdam II/Swj, pada tahun 1999 ditugaskan di Denbekang II-44-04/Plg sampai dengan saat terjadinya perkara sekarang dengan pangkat Serma.
- b. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada akhir bulan Januari 2016, tanggalnya Terdakwa lupa, seingat Terdakwa saat itu sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menjemput anak sekolah menggunakan sepeda motor Honda Revo dengan berpakaian preman, karena saat itu anak Terdakwa pulang pukul 17.00 WIB sore hari, maka Terdakwa singgah di salah satu kedai minuman milik Sdri. Butet tepatnya di Jalan Sukabangun II, Palembang, dekat kuburan cina, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kedai sambil memesan minuman jenis tuak, dan Terdakwa melihat seorang laki-laki yang sedang duduk di dalam kedai mendekati Terdakwa dan berkenalan namanya Muhamad Levi, lantas Terdakwa berdua ngobrol, sambil ngobrol

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 118 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Muhamad Levi menawarkan "Abang mau mengisap nggak ?" Terdakwa jawab "Boleh saya coba" kemudian Sdr. Muhamad Levi mengambil alat/perengkapan shabu yang sudah siap untuk digunakan/dihisap dari samping tempat duduknya serta mengajak Terdakwa ke belakang kedai minuman tersebut.

- c. Bahwa sewaktu Sdr. Muhamad Levi mengeluarkan alat hisap, Terdakwa melihat 1 (satu) buah botol Aqua yang berisi air mineral, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas, kemudian botol Aqua yang berisi air tersebut pada tutup botolnya diberi 2 (dua) lubang ukuran diameter sedotan kemudian dimasukkan sedotan plastik di dalam masing-masing lubang dengan arah ujung sedotan saling bertolak belakang dan pada salah satu ujung sedotan dimasukkan pipa kaca warna bening ukuran diameter lubang sedotan, dimana fungsi sedotan tersebut salah satunya digunakan sebagai alat hisap dan yang satunya lagi digunakan oleh Sdr. Muhamad Levi membakar pipa kaca yang sudah terisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan korek api gas yang nyala apinya sangat kecil. Setelah shabu-shabu tersebut dibakar mengeluarkan asap kemudian Terdakwa menghisap melalui sedotan yang satunya dengan menggunakan mulut dan asap shabu-shabu dikeluarkan lewat mulut, sebanyak 5 kali hisapan setelah selesai menghisap shabu-shabu Terdakwa pamit untuk menjemput anaknya.
- d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 seluruh Personel Denbekang II-44-04/Plg sekira pukul 07.00 WIB apel pagi di Mabekangdam II/Swj untuk olah raga bersama, setelah olah raga bersama dilakukan pemeriksaan sampel *urine* terhadap 50 (lima puluh) orang Personel Bekangdam II/Swj oleh Tim Gabungan BNN Provinsi Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Sdr. Dodhy Permadi, S.Kom., Kesdam II/Swj dipimpin oleh Mayor Ckm Dwi Prasajo dan dari Pomdam II/Swj dipimpin oleh Lettu Cpm Madiyana, S.H. di ruang Persit Bekangdam II/Swj, yang terdiri dari Pama 4 (empat) orang, Bintara 27 (dua puluh tujuh) orang dan Tamtama 19 (sembilan belas) orang.
- e. Bahwa pengambilan sampel *urine* oleh masing-masing anggota secara berurutan dengan cara memasukkan *urine* ke dalam botol (tempat *urine*) yang telah diberi nomor sesuai dengan daftar nomor urut absen, kemudian Terdakwa mendapat label nomor *urine* Nomor 13, Serma Mulyadi Nomor 39 dan Serda Tuwinarto Nomor 20, selanjutnya alat test Narkotika bermerek Answer dimasukkan ke dalam botol *urine* tersebut, setelah alat dimasukkan diketahui dari keterangan petugas BNN Sumatera Selatan (Sdri. Dian

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 118 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriani, AMAK) bahwa ketiga anggota tersebut terindikasi positif menggunakan Narkotika, adapun rinciannya yang dapat dilihat tanda-tanda pada alat *test urine* yaitu untuk sampel *urine* Terdakwa pada label indikator Meta yang terlihat hanya satu garis, menurut keterangan dari petunjuk alat test tersebut jika satu garis itu bertanda Positif, mengandung *Metamfetamina*.

- f. Bahwa berdasarkan hasil *test urine* dari 50 (lima puluh) Personel Bekandam II/Swj, ada 3 (tiga) orang yang terindikasi positif menyalahgunakan Narkotika yaitu Terdakwa, Serma Mulyadi NRP. 627231, jabatan Baminrendal, Kesatuan Denharjasaint II-44-12, Bekandam II/Swj dan Serda Tuwinarto NRP. 31960060880774, jabatan Baurdal Kesatuan Debbekang II-44-03/TJK, Bekandam II/Swj.
- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh Pelda Boby (Saksi-2) di ruang Urpam, dan pada saat diinterogasi tersebut Terdakwa menjelaskan telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada bulan Januari 2016 di warung tuak milik Sdri. Butet bersama Sdr. Muhamad Levi, dan tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan terhadap Terdakwa setelah diketahui mengkonsumsi Narkotika kemudian Terdakwa bersama 2 orang Bintara lainnya ditahan di sel penjagaan Bekandam II/Swj.
- h. Bahwa pada tanggal 14 April 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang untuk diproses secara hukum, dan pada saat Terdakwa diperiksa di Denpom II/Swj Palembang Terdakwa diambil sampel darah dan *urine* untuk diperiksa ke Laboratorium Polri cabang Palembang.
- i. Bahwa Terdakwa pernah menandatangani Fakta Integritas tentang larangan dan sanksi bagi Prajurit TNI AD yang melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Palembang Nomor Lab : 1094/NNF/2016 tanggal 19 April 2016 terhadap pemeriksaan sampel *urine* pada tabel 01 milik Serma La Haji NRP. 21980302450976 Positif mengandung *Metamfetamina* dan pemeriksaan darah pada Tabel 02 milik Serma La Haji Positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 118 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 9 November 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Berupa surat :

- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1094/NNF/2016 tanggal 19 April 2016, atas nama Serma La Haji NRP. 21980302450976, Jabatan Ba Sijasa Denbekang II-44-04/ Palembang, Kesatuan Bekangdam II/Swj.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 181-K/PM.I-04/AD/IX/2016 tanggal 17 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : La Haji, Serma, NRP. 21980302450976, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 1094/NNF/2016 tanggal 19 April 2016, atas nama Serma La Haji NRP. 21980302450976, Jabatan Ba Denbakang II-44-04/Palembang, Kesatuan Bekangdam II/Swj. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 15-K/PMT-I/BDG/AD/I/2017 tanggal 13 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa La Haji, Serma, NRP. 21980302450976.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 181-K/PM I-04/AD/IX/2016 tanggal 16 November 2016, sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. menguatkan putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 181-K/PM I-04/AD/IX/2016 tanggal 16 November 2016, untuk selebihnya.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/181-K/PM.I-04/AD/II/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Februari 2017 Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Februari 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 2 Februari 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2017 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 2 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penasihat Hukum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan pertama terhadap pertimbangan hukum :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, yang mana dalam pertimbangannya pada halaman 8 menyatakan pada sidang pertama putusan Majelis Hakim I-04 Palembang belum memutuskan pada pokok perkara. Padahal perkara Pemohon Kasasi sudah disidang 2 (dua) kali, dan sudah memeriksa pada pokok perkaranya dari mulai dengan pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan Saksi, pemeriksaan Terdakwa dan barang bukti serta pembacaan tuntutan, klemensi, dan putusan, pada sidang pertama telah diputus dengan putusan Nomor 149-K/PM I-04/AD/VII/2016, tanggal 5 September 2016 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Akta dari Panitera Pengganti Nomor AMKHT/149-K/PM.I-04/AD/IX/2016. Sidang kedua juga telah diputus dengan putusan Nomor 181-K/PM I-04/AD/XI/2016, tanggal 16 November 2016, jelas hal ini telah memenuhi *Azas Nebis In Idem* dimana Pemohon Kasasi telah disidang 2 (dua) kali dalam perkara yang sama.

2. Keberatan kedua terhadap pidana tambahan.

Bahwa penjatuhan hukuman pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD mohon dipertimbangkan kembali karena Pemohon Kasasi baru sekali menggunakan Sabu-sabu itu pun Pemohon Kasasi mau mencoba karena ditawarkan pada saat Pemohon Kasasi berada di bawah pengaruh

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 118 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras berupa tuak, dan dalam perkara Pemohon Kasasi ini tidak ada Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang melihat Pemohon Kasasi menggunakan Sabu-sabu, tetapi hanya pengakuan dari Pemohon Kasasi sendiri yang mana pengakuan Pemohon Kasasi saja tidak cukup untuk menghukum Pemohon Kasasi, serta Pemohon Kasasi masih ingin mengabdikan diri di TNI AD lebih baik lagi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Selain hal-hal tersebut di atas Pemohon Kasasi mengajukan permohonan agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengabdikan diri di TNI AD selama 18 tahun tanpa cacat.
2. Bahwa Pemohon Kasasi belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran hukum disiplin selama berdinasi di Satuanya sebelum perkara ini terjadi.
3. Bahwa dalam persidangan Pemohon Kasasi bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
4. Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
5. Bahwa Pemohon Kasasi merupakan tulang punggung ekonomi dalam keluarganya.
6. Bahwa Pemohon Kasasi masih sangat dibutuhkan tenaganya oleh Satuan.
7. Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan penyalahgunaan Narkotika sebelumnya dan Pemohon Kasasi hanya satu kali mengisap sabu tersebut dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui kalau yang dihisapnya adalah sabu-sabu.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mulia membebaskan Pemohon Kasasi atau menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada diri Pemohon Kasasi dan memberi kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk mengabdikan, memperbaiki diri dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di TNI. AD.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;
- Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas penjatuhan pidana tambahan pemecatan dengan alasan Terdakwa baru pertama kali menggunakan sabu *in casu* tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan mengkonsumsi sabu tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit TNI yang berulang kali diarahkan dan diingatkan agar semua Prajurit TNI menjauhi penyalahgunaan Narkotika. Perbuatan *in casu* juga dapat mempengaruhi sikap, mental dan kesehatan Terdakwa sehingga dipandang bahwa Terdakwa tidak akan mampu maksimal dalam melaksanakan tugas. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa *in casu* meskipun baru dilakukan pertama kali, tidak bisa ditolerir dalam kehidupan Prajurit dan dikhawatirkan akan ditiru oleh Prajurit lain di Kesatuan. Oleh karenanya, Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan Prajurit di Kesatuan yaitu dengan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan disamping penjatuhan pidana penjaranya ;
Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* dalam putusan *Judex Facti in casu* sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karenanya harus dikuatkan ;
- Oleh karena itu permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa, harus ditolak, lagi pula keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kasasinya hanya berkenaan dengan berat ringannya hukuman, bahwa hal itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;
- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menambah masa pidana putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-04 Palembang sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa, karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 118 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **LA HAJI, Serma NRP. 21980302450976** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **4 Agustus 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Sri**

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 118 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Rahmawati, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Ketua Majelis

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti

ttd./**Sri Indah Rahmawati, S.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)